



**P U T U S A N**

**No.1370 K/Pid/2009.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa -Terdakwa :

1. Nama : **M. RUSLIAK. M. AMIN.**  
Tempat Lahir : Sumbawa.  
Umur / tanggal lahir : 46 tahun/28 Juni 1962.  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT.02/03 Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS (Praswil Kab. Sumbawa).
2. Nama : **IKRAMAN als TEXAS AK.A. GANI.**  
Tempat Lahir : Sumbawa.  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun/20 Juli 1976.  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT.02/07 Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang).
3. Nama : **ARIFIN AK. SANAPIAH.**  
Tempat Lahir : Sumbawa.  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/26 Juli 1965.  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT.03/07 Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS (Puskemas Semongkat).

Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumawa Besar, karena didakwa:

## KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa (I) M. RUSLI AK. M. AMIN, Terdakwa (II) IKRAMAN als TEXAS AK. A. GANI dan Terdakwa (III) ARIFIN AK. SANAPIAH serta saksi M. ARSYAD AK. M. SAID UKI dan saksi ABDI TUNGGA AK. JAMAL (saksi-saksi menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 18 September 2007 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di teras depan rumah saksi AGUS SALIM AK. M. YAKUB di RT.07/02, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka Terdakwa (I) M. RUSLI AK. M. AMIN, Terdakwa (II) IKRAMAN als TEXAS AK. A. GANI dan Terdakwa (III) ARIFIN AK. SANAPIAH serta saksi M. ARSYAD AK. M. SAID UKI dan saksi ABDI TUNGGA AK. JAMAL berkumpul di teras depan rumah saksi AGUS SALIM AK. M. YAKUB dengan sengaja dan bersama-sama ditempat umum atau ditempat dimana umum dapat melihat, tanpa terlebih dahulu mendapat ijin dari pejabat yang berwenang telah bermain judi song dengan cara para pemain yaitu mereka Terdakwa (I) M. RUSLI AK.M. AMIN, Terdakwa (II) IKRAMAN als TEXAS AK.A.GANI dan Terdakwa (III) ARIFIN AK. SANAPIAH serta saksi M. ARSYAD AK. M SAID UKI dan saksi ABDI TUNGGA AK. JAMAL masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan Card yang satu buah Card harganya Rp.500,- (lima ratus rupiah) sehingga masing-masing pemain mendapat empat buah Card sedangkan uang pembelian Card tersebut disimpan dibawah meja dan boleh diambil serta ditukar setelah permainan judi selesai, kemudian masing-masing pemain memasukkan satu buah Card

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.1370 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam toples plastik sebagai taruhannya, setelah itu set kartu remi yang berjumlah 108 kartu dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 20 kartu remi, kemudian masing-masing pemain menjatuhkan kartu (angka berurutan dengan kembang yang sama minimal 3 angka dan membuka kartu mata dibawah, kemudian salah satu pemain menjatuhkan kartu kebawah dan diikuti oleh pemain yang lain dengan putaran (urutan pemain yang menjatuhkan kartu) ke kanan, jika kartu yang diatas tidak bisa mengikuti mata kartu yang dibawah, pemain bisa membuat mata baru jika ada, namun jika tidak ada, pemain bias menggunakan kartu seri (minimal 3 angka yang sama), begitu seterusnya, jika ada pemain yang masih ada matanya, pemain tersebut masih bisa terus main dan yang tidak ada matanya hanya menonton saja dan kena denda satu Card yang dimasukkan kedalam toples plastik, pemain yang menang adalah pemain yang kartunya cepat habis dipegang disebut menang murni dan mendapatkan semua Card yang ada didalam toples plastik, namun jika tidak ada yang menang murni setelah main uang tersebut dibagi rata, setelah itu jika semua pemain sudah tidak ada mata maka yang menang adalah yang matanya atau nilai kartu yang dipegang lebih kecil dari pemain lain (angkung nilainya 10, As nilainya 15 sedangkan 2-10 nilainya mengikuti angka kartu), pada saat permainan judi song tersebut berjalan pada putaran ketujuh, mereka-mereka Terdakwa (I) M. RUSLI AK. M. AMIN, Terdakwa (II) IKRAMAN als TEXAS AK. A. GANI dan Terdakwa (III) ARIFIN AK. SANAPIAH serta saksi M. ARSYAD AK. M. SAID UKI dan saksi ABDI TUNGAL AK. JAMAL ditangkap oleh pihak kepolisian dari Resort Sumbawa;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa mereka-mereka Terdakwa (I) M. RUSLI AK.M. AMIN, Terdakwa (II) IKRAMAN als TEXAS AK.A.GANI dan Terdakwa (III) ARIFIN AK. SANAPIAH serta saksi M. ARSYAD AK. M. SAID UKI dan saksi ABDI TUNGAL AK. JAMAL (saksi-saksi menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.1370 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kesempatan untuk main judi yaitu judi song, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka Terdakwa (I) M. RUSLI AK. M. AMIN, Terdakwa (II) IKRAMAN als TEXAS AK. A. GANI dan Terdakwa (III) ARIFIN AK. SANAPIAH serta saksi M. ARSYAD AK. M. SAID UKI dan saksi ABDI TUNGGAL AK. JAMAL berkumpul di teras depan rumah saksi AGUS SALIM AK. M. YAKUB dengan sengaja dan bersama-sama ditempat umum atau ditempat dimana umum dapat melihat, tanpa terlebih dahulu mendapat ijin dari pejabat yang berwenang telah bermain judi song dengan cara para pemain yaitu mereka Terdakwa (I) M. RUSLI AK.M. AMIN, Terdakwa (II) IKRAMAN als TEXAS AK.A.GANI dan Terdakwa (III) ARIFIN AK. SANAPIAH serta saksi M. ARSYAD AK. M SAID UKI dan saksi ABDI TUNGGAL AK. JAMAL masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan Card yang satu buah Card harganya Rp.500,- (lima ratus rupiah) sehingga masing-masing pemain mendapat empat buah Card sedangkan uang pembelian Card tersebut disimpan dibawah meja dan boleh diambil serta ditukar setelah permainan judi selesai, kemudian masing-masing pemain memasukkan satu buah Card kedalam toples plastik sebagai taruhannya, setelah itu set kartu remi yang berjumlah 108 kartu dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 20 kartu remi, kemudian masing-masing pemain menjatuhkan kartu (angka berurutan dengan kembang yang sama minimal 3 angka) dan membuka kartu mata dibawa, kemudian salah satu pemain menjatuhkan kartu kebawah dan diikuti oleh pemain yang lain dengan putaran (urutan pemain yang menjatuhkan kartu) ke kanan, jika kartu yang diatas tidak bisa mengikuti mata kartu yang dibawah, pemain bisa membuat mata baru jika ada, namun jika tidak ada, pemain bisa menggunakan kartu seri (minimal 3 angka yang sama), begitu seterusnya, jika ada pemain yang masih ada matanya, pemain tersebut masih bisa terus main dan yang tidak ada matanya hanya menonton saja dan kena denda satu Card yang dimasukkan kedalam toples plastik, pemain yang menang adalah pemain yang kartunya cepat habis dipegang disebut menang murni dan mendapatkan semua Card yang ada didalam toples plastik, namun jika tidak ada yang menang murni setelah main uang tersebut dibagi rata, setelah itu jika semua pemain sudah tidak ada mata maka yang menang adalah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matanya atau nilai kartu yang dipegang lebih kecil dari pemain lain (angkung nilainya 10, As nilainya 15 sedangkan 2-10 nilainya mengikuti angka kartu), pada saat permainan judi song tersebut berjalan pada putaran ketujuh, mereka-mereka Terdakwa (I) M. RUSLI AK. M. AMIN, Terdakwa (II) IKRAMAN als TEXAS AK. A. GANI dan Terdakwa (III) ARIFIN AK. SANAPIAH serta saksi M. ARSYAD AK. M. SAID UKI dan saksi ABDI TUNGGAL AK. JAMAL ditangkap oleh pihak kepolisian dari Resort Sumbawa;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 15 Januari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. M. RUSLI AK.M. AMIN, Terdakwa II. IKRAMAN als TEXAS AK.A.GANI dan Terdakwa III. ARIFIN AK. SANAPIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan atau turut serta menggunakan kesempatan main judi sebagaimana didakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka Terdakwa masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
    - Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
    - Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
    - Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping;
  - Dirampas untuk Negara;
  - Kartu Remi 2 (dua) pasang berjumlah 108 lembar;
  - 1 (satu) buah toples plastik kecil warna biru muda;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum pula kepada mereka Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.1370 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.433/PID.B/2007/PN.SBB. tanggal 06 Pebruari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. M. RUSLI AK.M. AMIN, Terdakwa II. IKRAMAN als TEXAS AK. A. GANI dan Terdakwa III. ARIFIN AK.SANAPIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta mempergunakan kesempatan main judi";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
    - Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
    - Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
    - Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keeping;
  - Dirampas untuk Negara;
  - Kartu remi 2 (dua) pasang berjumlah 108 lembar;
  - 1 (satu) buah toples plastik kecil warna biru muda;
  - Dirampas untuk dimunshahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.53/PID/2008/PT.MTR tanggal 22 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 6 Pebruari 2008 Nomor : 433/PID.B/2007/PN.SBB yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.433 /Pid/2007/PN.SSB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Nopember 2008 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Sumbawa Besar telah mengajukan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.1370 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.433/Pid/2007/PN.SSB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Nopember 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Nopember 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 24 Nopember 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Nopember 2008 akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri di Sumbawa Besar tanggal 26 April 2010, Nomor : 433/Akta.Pid/2007/PN. SBB. oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Nopember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 24 Nopember 2008 dengan demikian permohonan kasasi Terdakwa beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Memberikan pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pengadilan dan tanpa mempertimbangkan seluruhnya keterangan dari Terdakwa dan besarnya taruhan tersebut;
- Serta Pengadilan Tinggi Mataram tidak memberikan pertimbangan tentang perbuatan Pemohon Kasasi dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Jo pasal 55

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.1370 K/Pid/2010



ayat (1) ke 1 KUHP. Menurut para Pemohon Kasasi perbuatan tersebut belum dapat dikualifikasikan dalam perbuatan judi karena perbuatan tersebut sama sekali tidak terorganisir, tidak mencari keuntungan, tidak meresahkan masyarakat, tidak dilakukan secara terus menerus dan jumlah taruhannya sangat rendah;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang telah menjatuhkan putusan 4 (empat) bulan penjara terhadap para Pemohon Kasasi, dirasakan terlalu berat karena perbuatan para Pemohon Kasasi semata-mata hanya mengisi waktu saja dan juga bukan dilakukan terus menerus yang menjadi kebiasaan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang dalam pertimbangan hukumnya hanya melihat hal-hal yang tertuang dalam aturan pidana sebagaimana pasal yang didakwakan terhadap perbuatan para Pemohon Kasasi, tanpa melihat hal-hal yang meringankan dan juga tanpa memberikan pertimbangan hukum tentang tujuan Undang-undang Hukum Pidana itu sendiri tentang "Efek Jera" bagi para Pemohon Kasasi, sementara para Pemohon Kasasi sendiri telah menjalani tahanan di Kepolisian Resort Sumbawa yang dilanjutkan penahanannya oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar di Lembaga Pemasyarakatan Sumbawa selama 22 (dua puluh dua) hari dan untuk selanjutnya Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah pula menetapkan status tahanan kota untuk para Pemohon Kasasi, sehingga menurut kami para Pemohon Kasasi sudah cukup mendapat efek jera sebagaimana tujuan dari Undang-undang Hukum Pidana itu sendiri, dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menjatuhkan putusan 4 (empat) bulan penjara bagi para Pemohon Kasasi dirasakan cukup berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan;
5. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum tentang status tahanan kota dari para Pemohon Kasasi secara jelas, yang merupakan kelanjutan status tahanan kota yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagaimana yang disebutkan dalam putusannya, sehingga hak-hak dari para Pemohon Kasasi tidak dirugikan yang tentunya akan memberikan pengaruh cukup besar bagi para Pemohon Kasasi khususnya dalam upaya hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari uraian tersebut diatas kami para Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang mengambil alih atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, masih tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga kurang memberikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan judex facti sudah tepat dan benar, pada hakekatnya alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Bahwa berat ringannya pidana adalah kewenangan judex facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI SUMBAWA BESAR** tidak dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa :

**I. M. RUSLI AK. M. AMINI, II. IKRAMAN als TEXAS AK. A. GANI dan III. ARIFIN AK. SANAPIAH** tersebut ;

Membebani para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin tanggal 27 September 2010 oleh I Made Tara,SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Muchsin,SH. dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.MA.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri,SH.MH.** dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa

**Hakim – Hakim Anggota :**

Ttd/ Prof. Dr. H. Muchsin,SH.

Ttd/ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.MA.

**K e t u a :**

ttd/ I Made Tara, SH.

**Panitera Pengganti :**  
**Ttd/ Yusticia Roza Puteri,SH.MH.**

**UNTUK SALINAN**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Umum,**

**MACHMUD RACHIMI,SH.MH.**  
**NIP : 040.018.310.**